

## DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

2025

PERDA KOTA MAGELANG NO. 7, LD 2025/NO. 7 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-976

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK :
- bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah harus disusun secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
  
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :  
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
  
  - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  
  - Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- CATATAN:
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2025.
  - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 30 Desember 2025 Nomor 7 Noreg Peraturan Daerah Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah: 7-327/2025